

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja eksisting seluruh ruas masih memenuhi derajat kejenuhan yang diharapkan ($Q/C < 0,85$). Hanya ruas Paliyan – Saptosari yang memenuhi syarat minimal kinerja ruas jalan di tahun 2032 pada kedua rute untuk seluruh skenario laju pertumbuhan kendaraan dan setelah memperhitungkan prediksi volume lalu lintas kunjungan wisatawan. Penurunan kinerja tertinggi terjadi di ruas Playen – Paliyan pada skenario pertumbuhan kendaraan tinggi, dengan deviasi sebesar 0,65 dari nilai derajat kejenuhan yang sebelumnya 0,79 menjadi 1,44.
2. Lebar jalan keseluruhan ruas tidak ada yang memenuhi syarat minimal pelayanan jalan yang ditetapkan baik terhadap nilai LHRT maupun fungsi jalan kolektor primer.
3. Tingkat pemenuhan ketersediaan rambu-rambu terhadap kebutuhan manajemen lalu lintas pada rute Gading – Saptosari sebesar 43,51%, sedangkan untuk rute Wonosari – Baron adalah 74,61%. Adapun tingkat pemenuhan kondisi rambu-rambu eksisting di rute Gading - Saptosari adalah 68,06% dan Wonosari – Baron sebesar 62,70%. Untuk APILL,

dari tingkat pemenuhan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen lalu lintas maupun kondisi sebesar 100%. Ketersediaan marka pada kedua rute hanya mencapai 30%, sedangkan kondisinya hanya 50% karena banyak yang sudah pudar.

4. Hanya ruas jalan Gading – Playen yang tidak memenuhi target kondisi baik dan sedang yang diharapkan (>60%) dengan nilai kemantapan jalan hanya 52,54%. Empat ruas yang lain berada di atas 70%.
5. Seluruh ruas jalan memenuhi SPM kecepatan untuk prasarana jalan kecil, namun hanya Mulo – Baron yang memenuhi SPM fungsi jalan kolektor primer (sedang).
6. Solusi pelebaran jalan menuju standar kolektor primer dengan optimalisasi lahan menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan di tahun 2032 dalam mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas dan proyeksi penambahan lalu lintas pengunjung. Opsi pelebaran menuju kesesuaian dengan SPM untuk lebar jalan dan lebar bahu, tidak memberikan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan alternatif pertama, sehingga tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan tanah tidak setara dengan *output* yang ingin dicapai. Alternatif pelebaran jalan untuk memenuhi tingkat pelayanan ruas jalan B hingga 2032 akan berpotensi memerlukan biaya tinggi.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan, beberapa rekomendasi yang diperoleh sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari tingkat ketersediaan rambu dan marka di masing-masing ruas, disarankan untuk segera dilakukan pemasangan rambu dan pengecatan marka agar ruas jalan tersebut dapat menjadi jalan yang berkeselamatan dengan kategori *self explaining road*/jalan yang dapat menjelaskan kondisinya.
2. Agar ruas jalan dapat senantiasa memenuhi kinerja ruas jalan di masa mendatang yang ditetapkan untuk jalan dengan fungsi kolektor primer ($Q/C < 0,85$), maka opsi peningkatan kapasitas jalan dengan optimalisasi lahan yang tersedia dan peningkatan kondisi permukaan jalan merupakan pilihan yang paling efektif bila pembiayaan menjadi konsiderans.
3. Bila biaya pengadaan tanah tidak menjadi faktor hambatan, disarankan untuk melakukan pelebaran jalan dan bahu sesuai alternatif ketiga. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing ruas jalan dapat memenuhi target minimal tingkat pelayanan B hingga akhir tahun perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015. Namun, perlu dievaluasi lebih lanjut apakah nilai manfaat yang diperoleh akan lebih tinggi dari jumlah harga yang dikeluarkan dalam mewujudkan desain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang *Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267)
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834)
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039* (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5)
- Direktorat Bina Jalan Kota, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Bina Marga, *Manual Perkerasan Jalan (Revisi Juni 2017) Nomor 04/Se/Db/2017*, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 118/KEP/2016 tentang *Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi*
- Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) Tahun 2015-2017*, diakses 06 November 2022, <https://www.bps.go.id/indikator/17/57/2/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>

- Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) Tahun 2018-2020*, diakses 06 November 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2010 – 2022, *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2010 – 2022*, Kabupaten Gunungkidul
- Bidang Bina Marga, 2022, *Survei Kondisi Jalan Tahun 2022*, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Yogyakarta
- Dinas Perhubungan DIY, 2022, *Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang 2022*, Yogyakarta
- Dinas Pariwisata Gunungkidul, 2022, *Buku Profil Pariwisata Kabupaten Gunungkidul*, Gunungkidul
- Pedo, K.S.W., 2018, *Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Rute Yogyakarta Menuju Yogyakarta International Airport*. Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Harda, Raharjo, 2021, *Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi DIY Menuju Kawasan Wisata Kaliurang (Studi Kasus Ruas Yogyakarta-Kaliurang dan Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu)*, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Widyastuti, H., Marsoyo, A., Setiawan, B., 2019, *Analisis Konektivitas Antar Destinasi Pariwisata Pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Volume 14 Nomor 1